

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN  
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA**

***AN ANALYSYS OF THE USE OF MINING PROFIT SHARING FUNDS  
ON ENVIROMENTAL MANAGEMENT IN KOLAKA REGENCY***



**MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM**

**E052221006**



**MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN  
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA**

**MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM**

**E052221006**



**TESIS**

**MAGISTER ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN  
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOLAKA**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister  
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM**

**E052221006**

Kepada

**MAGISTER ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL  
PERTAMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN KOLAKA**

Disusun dan diajukan oleh  
**MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM**  
E052221006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 30 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

  
Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D  
NIP 19621231 199002 1 023

  
Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si  
NIP 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si  
NIP 19710705 199803 2 002

  
Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si  
NIP 19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya telah menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pertambangan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Kolaka" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Drs. Andi Yakub. M.Si., Ph.D dan Dr. Ariana Yunus. S.IP., M.Si. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal PALITA JURNAL Volume Volume 8/1 DOI:1024256/palv81i.3610 sebagai artikel dengan judul Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan dan Jurnal Proceeding Mandalika International Multi Conference Science and Engineering (MIMSE), Volume 2/238 <https://www.atlantispress.com/search?q=mimse> sebagai artikel dengan judul Exploring Revenue Sharing Funds in Kolaka Regency: An Environmental Ethics Perspective. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Februari 2024



Muhammad Sibgatullah Agussalim  
NIM. E05221006

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis kepada Allah Tuhan semesta alam atas kenikmatan ilmu yang diberikan dan RahmatNya, kami telah membuat proposal penelitian sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ilmiah dan menyusun Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan magister ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Salam dan Salawat kepada baginda Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk pengetahuan dan keilmuan yang telah didakwahkan..

Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan tugas Tesis yang merupakan tanggung jawab dan pengaduan sebagai akademisi untuk memperoleh gelar dalam dunia kampus yang penuh dengan nuansa akademik ini. Tesis yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pertambangan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Kolaka”**. Berkat rahmatNya saya diberikan kemudahan baik dalam proses pencarian ide, menyusun kerangka penelitian, seminar proposal hingga sidang ujian akhir sebagai bentuk ujian yang nyata terhadap kompetensi saya sebagai peneliti dan seorang Magister Ilmu Politik

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sehingga Tesis ini bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya. Karena penulis sadar apa yang telah ditulis masih jauh dari kata memuaskan.

Selanjutnya dalam penulisan Tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dalam hal ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk yang paling special kedua orang tuaku Ayahanda Ir. Agussalim Pamus. M.P yang selama ini telah bekerja keras dalam pencarian nafkah

untuk memberikan fasilitas selama Pendidikan dan juga ibunda Dr. Ir. Ramlah Saleh. M.Si yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk terus belajar dan menekuni dunia Pendidikan. Serta untuk saudaraku Nurul Qisti Agussalim. S.ST, Abdussalam Maghrifullah.S.H , Fauzan Abdillah.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang sejak awal pendidikan magister ini dimulai banyak memberikan dukungan.
3. Prof. Dr. Phil. Sukri. S.IP., M.Si selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang dari beliau penulis banyak terinspirasi untuk mempelajari filsafat ilmu untuk mendalami disiplin ilmu politik sejak pendidikan strata satu melalui metodologi berpikir dan penjelasan yang di lakukan.
4. Drs. Andi Yakub. M.Si., Ph.D selaku kepala departemen ilmu politik dan juga sekaligus sebagai pembimbing satu yang sangat membantu dan mendampingi dengan baik dalam penyusunan tugas akhir ini melalui penjelasan dan arahan yang sangat jelas.
5. Dr. Ariana, S.IP., M.Si selaku ketua program studi magister ilmu politik dan sekaligus menjadi pembimbing dua yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan dan memberi bimbingan kepada saya. Terima kasih atas saran dan masukan yang di berikan untuk penelitian ini sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.

6. Dosen-Dosen dan staff pengajar Depertemen Ilmu Politik pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tak bisa di sebutkan satu per satu oleh penulis.
7. Saudara-saudara senasib dan seperjuangan, yang kesetiaan pengorbanan dan perjuangannya selalu di hati. Magister Ilmu Politik angkatan tahun 2022. Abangda Rahmat, Rahmat ramdana, Anggi, Amirah, Itha, Amal nur, Putri, Cici, dan Isman.
8. Teman-teman Himpunan mahasiswa Islam di komisariat isipol unhas, baik di seluruh Cabang Makassar Timur, Cabang Makassar, HMI Badko sulsebar, HMI badko kalselteng, alumni Advance training HMI badko Kalselteng serta teman yang lain yang sempat berkenalan dengan penulis yang diskusinya memunculkan ide-ide baru dan membantu penulis dalam menyelesaikan hasil penelitiannya.
9. Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan SKPD pemda Kolaka yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait data penelitian
10. Dan sebagai penyemangat penulis selama proses Pendidikan magister ini istri terkasih Andi Rizki Juliandarine Fajriah yang telah banyak memberikan dorongan semangat ketika tatkala datang keputusan. Dan untuk kedua buah hatiku tercinta Muhammad Razeeq Albaqir dan Fatimah Mahnoor Arsy yang selalu pula menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan di sini. Dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasi yang tak terhingga. Penulis sangat

menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik sangat penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermamfat bagi jurusan ilmu politik dan almamater Universitas Hasanuddin serta masyarakat Indonesia pada umumnya,  
Amin Ya Rabb Al-Alamin

Makassar, 30 Januari 2024

Muhammad Sibgatullah Agussalim  
NIM E05 22 2 100 6

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Pernyataan Keaslian Tesis .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Abstrak .....	x
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat penelitian .....	8
1.5. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>Bab II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Etika Lingkungan .....	11
2.1.2. Politik Lingkungan.....	17
2.2. Tinjauan Dana Bagi Hasil.....	22
2.3. Tinjauan Pengelolaan Lingkungan.....	26
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan.....	26
2.3.2. Peran Pemerintah Dalam pengelolaan Lingkungan	29
2.4. Konsep Analisis Kebijakan .....	34

2.4.1. Pengertian Analisis Kebijakan.....	35
2.4.2. Model Analisis kebijakan.....	37
2.5. Telaah Pustaka .....	39
2.6. Kerangka Pemikiran.....	52
2.7. Skema Penelitian .....	53
<b>Bab III Metode Penelitian.....</b>	<b>54</b>
3.1. Tipe Dan Jenis Penelitian .....	54
3.1.1. Tipe Penelitian .....	54
3.1.2. Jenis Penelitian .....	54
3.2. Lokasi Penelitian .....	55
3.3. Sumber Data.....	56
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5. Informan Penelitian .....	60
3.6. Teknik Analisis Data.....	61
3.6.1. Reduksi Data.....	61
3.7. Definisi Operasional .....	63
<b>Bab IV Gambaran Objek Penelitian.....</b>	<b>66</b>
4.1. Profil kabupaten Kolaka .....	66
4.2. Dana Bagi Hasil .....	70
<b>Bab V Hasil Penelitian.....</b>	<b>75</b>
5.1. Implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil .....	75
5.2. DBH sebagai sumber alokasi belanja pemerintah .....	108
5.3. Pemanfaatan DBH dalam kebijakan pengelolaan lingkungan	116

5.4. Implikasi Teoritik.....	140
<b>Bab VI Penutup.....</b>	<b>142</b>
6.1. Kesimpulan .....	142
6.2. Saran .....	143
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>147</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>154</b>

## ABSTRACT

MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM. *An Analysis of the Use of Mining Profit Sharing Funds on Environmental Management in Kolaka Regency* (supervised by Andi Yakub and Ariana)

The Profit Sharing Fund (DBH) is one part of the balancing fund which aims to fund regional needs in the context of implementing decentralization. DBH natural resources (SDA) is the largest source of income for the government especially the one obtained from mining exploration and exploitation activities. Apart from providing large revenues for the government, DBH general mining also has a bad environmental impact if it is not implemented properly and does not pay attention to the aspects of environmental sustainability both during the implementation of activities and after mining. Regional governments as implementers of regional development have a role and responsibility to ensure that all aspects of development can run well, one of which is by paying attention to environmental management policies. This research used the theory of Environmental Ethics as a basic basis for analysis to explain environmental politics in the implementation of policies from Profit Sharing Funds towards environmental sustainability and analyzes environmental management policies carried out by governments whose budget sources use Profit Sharing Funds. The method used in this research was descriptive qualitative method using primary research data taken from Kolaka regional government documents, and secondary data came from journal articles, books, and other information media. From the results of this research, it can be seen that profit sharing funding policies tend to trigger structural government conflicts due to differences and limited authority possessed by regional governments. The profit sharing funds received by the Kolaka district government are mostly obtained from the proceeds of mining activities. The mining sector is the government's largest contribution which is obtained from Non-Tax State Revenues paid by mining business actors. Furthermore, the mining activities carried out have an impact on environmental damage, so they can disrupt the ecological balance and regional sources of income in other sectors. Environmental management in Kolaka district is still not optimal because the budget allocation is still minimal and the local government's commitment is still not yet established. Besides, stakeholder involvement is needed to actively participate in implementing sustainable environmental management policies.

Keywords: Profit Sharing Funds, government, development, mining, environmental ethics



## ABSTRAK

MUHAMMAD SIBGATULLAH AGUSSALIM. *Analisis Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pertambangan terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kolaka* (dibimbing oleh Andi Yakub dan Ariana).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan yang bertujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah khususnya yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. DBH pertambangan umum selain memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah juga memberikan dampak lingkungan yang buruk apabila tidak terlaksana dengan baik. DBH seharusnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan baik pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung maupun pascapertambangan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah memiliki peranan dan tanggung jawab untuk memastikan segala aspek pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan teori Etika Lingkungan sebagai basis dasar analisis untuk menjelaskan Politik Lingkungan dalam implementasi kebijakan dari Dana Bagi Hasil terhadap keberlanjutan lingkungan dan menganalisis kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah yang sumber anggarannya menggunakan Dana Bagi Hasil. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Data primer penelitian bersumber dari dokumen pemerintah daerah Kolaka dan data sekunder bersumber dari artikel jurnal, buku, dan media informasi lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan Dana Bagi Hasil cenderung dapat memicu terjadinya konflik struktural pemerintahan karena perbedaan dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sebagian besar didapatkan dari hasil kegiatan pertambangan. Sektor pertambangan menjadi sumbangsih terbesar pemerintah yang didapatkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha pertambangan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan memberikan dampak kerusakan lingkungan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan sumber pendapatan daerah di sektor lain. Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kolaka masih belum optimal karena alokasi anggaran yang masih minim dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum mapan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan *stakeholder* untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: dana bagi hasil, pemerintah, pembangunan, pertambangan, etika lingkungan



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan yang ada di daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan sebagai sarana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi<sup>1</sup>.

Kewenangan yang diberikan di ikuti dengan pengalokasian anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah<sup>2</sup>.

Salah satu bagian dana perimbangan kepada daerah yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk

---

<sup>1</sup> Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.

<sup>2</sup> Hadi, Sofyan, and Tomy M. Saragih. 2013. "Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan." *Perspektif* 18(3): 169.

memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil<sup>3</sup>.

Dana Bagi Hasil diperoleh dari pajak daerah dan usaha kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah. DBH menghasilkan dampak yang sangat efektif bagi belanja modal daerah untuk melakukan sebuah agenda pembangunan seperti pada jurnal yang telah diteliti oleh Yulianus Lisa, dkk menerangkan bahwa Dana Bagi Hasil cukup efektif bagi pertumbuhan ekonomi daerah<sup>4</sup>. Ini mengindikasikan dengan adanya DBH dari pemerintah pusat telah memberikan stimulus untuk pembangunan lintas sektor yang ada di daerah termasuk pada pengelolaan lingkungan sebagai penopang segala aktifitas masyarakat.

Selain pada pajak daerah, sumber perolehan pendapatan untuk menghasilkan besaran DBH ialah sumberdaya alam termasuk dari kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan menjadi sumber perolehan DBH melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan-kegiatan pertambangan mulai dari proses pertambangan sampai pada penjualan hasil pertambangan.

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan pada tahun 2022 sebesar Rp173,5 triliun atau sekitar 170 persen dari target yang telah

---

<sup>3</sup> DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.

<sup>4</sup> Lisa, Y., Priyagus, & Roy, J. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *FORUM EKONOMI*, Vol.19 No.2 hlm.168.

ditetapkan sebesar Rp101,8 triliun<sup>5</sup>. Pertambangan dapat menghasilkan pendapatan negara yang sangat besar dikarenakan adanya ketentuan perhitungan penetapan pungutan daerah yakni Iuran Tetap (*Landrent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi<sup>6</sup>. Salah satu jenis pertambangan yang banyak memberikan sumbangan pendapatan PNBPN ialah pertambangan nikel. Pertambangan nikel tahun 2022 memperoleh realisasi royalty sebesar 4,18 Trilyun Rupiah atau tumbuh 110% dari tahun sebelumnya dan akan diprediksi akan terus naik pada tahun berikutnya<sup>7</sup>.

Ada hal yang cukup menarik untuk dikaji dari anggaran DBH ini ialah konsekuensi lingkungan yang diakibatkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk menunjang penghasilan dana bagi hasil itu sendiri. DBH dari pertambangan terdapat sebuah dinamika yakni pemerintah daerah diberikan otonomi melaksanakan amanat undang-undang untuk mengelola sumberdaya sebagai upaya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan keberlanjutan dengan menyelenggarakan kegiatan pertambangan, sementara di sisi lain pertambangan dengan kegiatan eksplorasi dan

---

<sup>5</sup> Antara. (2022, Desember 22). *PNBP Sektor Pertambangan 2022 Capai Rp173,5 Triliun, 170 Persen dari Target*. Diambil kembali dari tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1673668/pnbp-sektor-pertambangan-2022-capai-rp1735-triliun-170-persen-dari-target>

<sup>6</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5735> di akses tanggal 8 Maret 2022

<sup>7</sup> Wildan, M. (2022, Juni 28). *Harga Acuan Melesat, Setoran PNBPN dari Royalti Nikel Tumbuh 111 Persen*. Diambil kembali dari DDTNews: <https://news.ddtc.co.id/harga-acuan-melesat-setoran-pnbp-dari-royalti-nikel-tumbuh-111-persen-40165> di akses tanggal 8 Maret 2022

eksploitatifnya dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan<sup>8</sup>. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam konteks pertumbuhan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>9</sup>.

Dengan adanya kondisi sumberdaya alam daerah yang ada pastinya akan mempengaruhi sebuah kebijakan (Politik Lingkungan) pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimiliki<sup>10</sup>. Mengingat bahwa sumber daya alam daerah merupakan potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang di daerah tersebut.

Jika kita menganalisis besaran Dana Perimbangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kolaka diperoleh dan sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan di kabupaten Kolaka. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana pemanfaatan Dana Bagi Hasil sebagai Belanja Modal untuk keperluan pembangunan di kabupaten Kolaka khususnya pengelolaan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan menjadi salah satu sektor penunjang dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan daerah.

---

<sup>8</sup> Agussalim, M. S., Ariana, & Saleh, R. (2023). Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan. *PALITA*, Vol. 8 No.1 pp. 37-48.

<sup>9</sup> Evi Purnama Wati. 2018. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 3(1): hlm. 124

<sup>10</sup> Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).

Dalam dokumen RPJMD kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 pengelolaan lingkungan masuk dalam daftar urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar. Permasalahan terkait urusan lingkungan hidup yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain belum optimalnya penanganan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara.

Yang menjadi salah satu fokus permasalahan lingkungan di kabupaten kolaka yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya adalah belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara. Padahal pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan tetapi eksplorasi dan eksploitasi lingkungan dan sumberdaya juga dijalankan sebagai salah satu unsur pembangunan daerah. Akhirnya kita dapat melihat kondisi dinamika dan dilematis pembangunan yang ada di daerah. Maka dari itu diperlukan menganalisis kebijakan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan dalam perspektif etika lingkungan.

Asumsi dasar teori etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi pemenuhan kebutuhan dan menjaga stabilitas upaya pemenuhan tersebut dengan cara menjaga

keberlanjutan kelestarian lingkungan<sup>11</sup>. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya.

Dalam penelitian ini akan mengkaji etika lingkungan Antroposentris dari sudut pandang yang lain dalam konteks kebijakan politik lingkungan pemerintah. Peneliti dalam melihat konteks pemanfaatan DBH merupakan implementasi dari etika Antroposentris dikarenakan menjadikan hasil dari sumberdaya yang kemudian akan digunakan untuk keperluan pembangunan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik termasuk pada akses lingkungan yang baik. Bentuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk melakukan pengelolaan lingkungan agar senantiasa terjaga dan tetap berfungsi sebagai penopang kehidupan masyarakat demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan sebagai visi utama pemerintah untuk tercapainya kesejahteraan umum.

Pada penelitian ini antroposentris tidak di *judge* oleh penulis sebagai penyebab dan kausal atas kondisi perubahan dan bencana yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dikarenakan peneliti masih melihat sebuah poin yang penting dari antroposentris dalam mengelola dan mengendalikan proses terjadinya dialektika alam dan lingkungan yang terjadi. Merujuk pada terma dasar antroposentris bahwa manusia yang memiliki andil dan kuasa dalam menentukan proses interaksinya dengan alam dan lingkungannya di karenakan hanya manusia

---

<sup>11</sup> Syamsuri, I. (1996). ETIKA LINGKUNGAN (USUL TENTANG CARA MERUMUSKAN DAN MEMASYARAKATKANNYA). *Jurnal Chimera*, Vol. 1 No.2.

yang memiliki kesadaran akan sebuah tindakan yang menghasilkan sebuah eksistensi dan keberlangsungan kehidupan<sup>12</sup>.

Pada wilayah diskusi yang lain, antroposentris selalu di posisikan dan dijadikan biang kerok dalam setiap problem pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan karena di anggap antroposentris telah menjadikan manusia dan egoismenya berjalan tanpa hambatan dan menabrak nilai-nilai fungsi keberlanjutan lingkungan. Dan kondisi tersebut di respon dan di tindak oleh kelompok gagasan ekosentris, hanya dengan mengembalikan fungsi dan kedudukan alam sebagaimana mestinya maka alam akan memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi kehidupan.

Dari hipotesis diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang bertujuan menganalisis dan menjelaskan pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan sebagai bentuk perwujudan etika lingkungan dalam konteks pembangunan daerah dan juga untuk mengetahui dinamika-dinamika apa saja yang terjadi dalam proses penggunaan DBH untuk pengelolaan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kolaka.

Studi ini akan mengkaji etika lingkungan terkait dengan pemanfaatan Dana Bagi Hasil pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan di kabupaten Kolaka. Persoalan kunci yang akan diteliti adalah mengkaji kebijakan pemerintah dalam implementasi Dana Bagi Hasil dan kebijakan pengelolaan lingkungan menggunakan pendapatan daerah yang di hasilkan dari Dana Bagi Hasil

---

<sup>12</sup> Setyo Wibowo, A. (2020). Eksistensialisme Jean-Paul Sartre (1905-1980). *Basis*, 69(01-02), 4-15.

pertambangan melalui pendekatan teori etika lingkungan antroposentrisme. Urgensi etika lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi pemerintah dan kesejahteraan manusia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan menarik rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Dana Bagi Hasil Pertambangan di kabupaten Kolaka dalam tinjauan etika lingkungan?

- a) Bagaimana implementasi Dana Bagi Hasil Pertambangan di kabupaten Kolaka dalam tinjauan etika lingkungan?
- b) Bagaimana pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kolaka?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- a) Menganalisis implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil
- b) Menganalisis Etika Lingkungan Antroposentris dalam pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil
- c) Menganalisis pemanfaatan Dana Bagi Hasil terhadap pengelolaan lingkungan

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- a) Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah adanya pengembangan konsep penerapan etika lingkungan bagi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan alokasi anggaran (DBH) daerah untuk pengelolaan lingkungan.

- b) Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah memberikan bentuk penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan DBH untuk memastikan asas keseimbangan pembangunan dan lingkungan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 bagian pembahasan , disetiap bagiannya memiliki keterkaitan dengan bagian lainnya. Dan uraian-uraian tersebut dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I akan dijelaskan rincian permasalahan dan fenomena yang mendasari penulis melakukan penelitian ini, rincian tersebut akan didukung oleh teori dan data.

Bab II Tinjauan Pustaka tersusun dari definisi, konsep, dan juga hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan variabel dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan buku, artikel, dan jurnal ilmiah adalah sumber referensi.

Bab III Metode Penelitian mengandung penjabaran penelitian yang akan dilakukan dan memperjelas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Gambaran Objek Penelitian memberikan gambaran secara umum terkait penelitian yang dilakukan yang terdiri dari profil lokasi penelitian, uraian singkat tentang pembahasan poin penelitian, dan acuan hasil penelitian.

Bab V Hasil Penelitian menjelaskan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan menjelaskan temuan

penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus juga menguji hipotesis yang diangkat.

Bab VI Penutup. Kesimpulan atas hasil penelitian yang telah di dapatkan dan Saran atas objek penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini, penulis memaparkan aspek-aspek yang membahas teori dan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan di kabupaten Kolaka. Kemudian konsep dan pendekatan tersebut dibandingkan dengan konsep dan pendekatan penelitian terdahulu pada literatur review.

#### **2.1. Landasan Teori**

##### 2.1.1. Etika Lingkungan

Sonny Keraf menjelaskan bahwa etika lingkungan membahas manusia sebagai individu dan sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dan lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan<sup>13</sup>. Dengan tujuan agar mengubah pemahaman dan perilaku manusia terhadap lingkungan, konsep etika lingkungan hadir sebagai respon atas krisisnya etika moral manusia tersebut.

Dalam etika lingkungan dikenal teori *Shallow Environmental Ethics* (antroposentris), *Intermediate Environmental Ethics* (biosentris), dan *Deep Environmental Ethics* (ekosentris). Ketiga teori ini memiliki sudut pandang berbeda tentang manusia, alam serta hubungan manusia dan alam<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 40.

<sup>14</sup> Toguan Rambe, et al. (2021). *Islam dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya*. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama (ARJ)*, 1(1), 1-14.

Manning, Valliere, dan Minter menjelaskan bahwa manusia tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri (*antroposentris*), tetapi juga perlu memperhatikan kehidupan makhluk hidup lain di sekitarnya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (*biocentric*) serta perlu memperhatikan akan keberlangsungan hubungan antara manusia dan alam (*ecocentric*).

Etika Lingkungan merupakan subbidang filsafat yang merinci proposisi normatif dan evaluatif seputar alam dan kerangka moral yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Joseph R. DesJardins menjelaskan bahwa etika lingkungan melibatkan pemahaman nilai-nilai moral yang memandu interaksi manusia dengan alam, mempertimbangkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, dan mengevaluasi tindakan dan kebijakan yang mempengaruhi alam dan kehidupan di bumi<sup>15</sup>.

Aldo Leopold menjelaskan lebih rinci bahwa etika ini menekankan bahwa manusia hendaknya memperlakukan alam, termasuk tanah, dengan penuh hormat dan memperlakukan alam sebagai entitas nilai yang hakiki. Senada dengan pandangan Arne Naess dalam *deep ecology*, ia berpendapat bahwa sumber daya alam harus dihormati sebagai satu kesatuan yang utuh, karena tujuan kehadirannya tidak hanya dalam konteks kepentingan manusia semata.

Oleh karena itu, etika lingkungan hidup mengkaji bagaimana manusia memandang alam sebagai suatu kesatuan yang harus dihormati, bukan sekadar dimanfaatkan. Menurut teori *Deep Ecology* dalam buku A. Sonny Keraf,

---

<sup>15</sup> DesJardins, J. R. (2013). *Environmental ethics: An introduction to environmental philosophy*. Cengage Learning.

menghargai benda-benda nonhayati bagi manusia merupakan sebuah keharusan, tuntutan ini karena adanya persamaan hak antara manusia itu sendiri dengan alam yakni hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang. Pada dasarnya bukan hanya manusia yang bergantung terhadap alam tetapi dalam komunitas ekologis manusia merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari alam tersebut<sup>16</sup>. Memelihara lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang universal. Sehingga, aktivitas yang dilakukan di dalam roda ekonomi memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Kajian etika lingkungan hidup dalam perspektif antroposentris yang dikemukakan oleh Robin Attfield mengatakan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang efektif harus dipertimbangkan dalam konteks kesejahteraan manusia dan keadilan sosial<sup>17</sup>. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan bergantung pada karakteristik sosial ekonomi mereka<sup>18</sup>. Selain itu, integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi telah menjadi transformasi berkelanjutan yang strategis dan dicanangkan sebagai pedoman kebijakan publik di masa depan<sup>19</sup>.

Hal ini bertujuan untuk membawa politik lingkungan yang regulatif melampaui paradigma negara dan korporasi yang konvensional<sup>20</sup>. Di sisi lain, kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif masyarakat dapat diwujudkan melalui

---

<sup>16</sup> Ariwidodo, E. (2014). relevansi pengetahuan masyarakat tentang Lingkungan dan etika lingkungan dengan partisipasinya dalam pelestarian lingkungan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 11(1), 1-20.

<sup>17</sup> Attfield, R. (2011). *The ethics of environmental concern*. University of Georgia Press.

<sup>18</sup> Matsiori, S. K. (2020). Application of the New Environmental Paradigm to Greece: A critical case study. *Economic Analysis and Policy*, 66, 335-344.

<sup>19</sup> D'amato, D., & Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. *Ecological Economics*, 188, 107143.

<sup>20</sup> Kolcava, D., & Bernauer, T. (2021). Greening the economy through voluntary private sector initiatives or government regulation? A public opinion perspective. *Environmental Science & Policy*, 115, 61-70.

restorasi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan karena dengan demikian habitat ekologis menjadi lebih baik dan mendapatkan penilaian sosial yang positif<sup>21</sup>. Dengan demikian, etika lingkungan hidup melalui politik lingkungan yang bersifat regulatif dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan mendukung keberlanjutan.

Dalam penelitian ini fokus teori etika lingkungan yang digunakan oleh penulis adalah Etika Antroposentris yang dikemukakan oleh *Paul W. Taylor*<sup>22</sup> dalam karyanya yang berjudul, "*Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*," yang diterbitkan pada tahun 1986, Taylor menyajikan suatu bentuk antroposentrisme yang dikenal sebagai "individualisme biosentris." Taylor mengakui nilai intrinsik setiap organisme hidup, ia berargumen terutama dari perspektif antroposentris, menekankan bahwa manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati dan melindungi alam karena hal tersebut penting bagi kesejahteraan dan perkembangan manusia.

Secara umum etika antroposentris merupakan sebuah konsep pemikiran yang melihat manusia yang memiliki andil dan kuasa dalam menentukan bagaimana proses interaksi antara dia dan alam atau lingkungannya. Dan alam tidak memiliki kuasa atas nilai keberlanjutan dan kebermanfaatannya. Yang perlu di garis bawahi oleh penulis adalah pemikiran ini hanya menitik beratkan pada asas keberlanjutan dan kebermanfaatannya dan bukan berarti alam tidak memiliki posisinya sebagai entitas tersendiri dalam menentukan keberlangsungannya.

---

<sup>21</sup> Romero, X. (2023). NATURE-BASED SOLUTIONS IN GRANOLLERS: FROM ECOSYSTEM RESTORATION TO THE CIRCULAR ECONOMY. *Nature-Based Solutions*, 100072.

<sup>22</sup> Paul W. Taylor adalah seorang filsuf Amerika yang terkenal dengan karyanya di bidang etika lingkungan. Ia terutama dikenal karena bukunya yang berpengaruh berjudul "Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics," yang diterbitkan pada tahun 1986. Kontribusi Paul W. Taylor terhadap etika lingkungan telah membentuk wacana akademis, perdebatan etika, dan penerapan praktis terkait keberlanjutan, konservasi, dan pengelolaan lingkungan.

Keberlangsungan alam ditentukan dan di jalankan oleh dialetika yang dimiliki olehnya. Dialektika tersebut digerakkan oleh gerak keseimbangan yang ada. Dikarenakan alam dan lingkungan akan selalu menuju pada sebuah titik keseimbangannya, terlepas model keseimbangan yang terjadi itu berdampak atau dianggap baik atau buruk oleh manusia. Contohnya seperti bencana banjir terjadi karena pada prosesnya air akan mengalir pada tempat terendah dan berkumpul pada titik dimana ia dapat mengalir dan tidak memperdulikan apakah ia melintas pada pemukiman ataupun perkotaan.

Pendekatan antroposentris Taylor terhadap etika lingkungan berbeda dengan perspektif ekosentris atau non-antroposentris yang mengutamakan nilai intrinsik ekosistem, spesies, atau organisme individu di atas kepentingan dan nilai manusia. Namun, karyanya berpengaruh dalam membentuk perdebatan dan diskusi dalam filsafat dan etika lingkungan, menantang pandangan antroposentris tradisional yang memprioritaskan kepentingan manusia dengan mengorbankan integritas ekologi dan entitas non-manusia.

Pendekatan Paul Taylor terhadap etika lingkungan terutama dicirikan oleh suatu bentuk antroposentrisme yang dikenal sebagai "*individualisme biosentris*". Sementara etika antroposentris tradisional menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan moral, sering kali memprioritaskan kepentingan, nilai, dan kesejahteraan manusia di atas kepentingan entitas non-manusia, individualisme biosentris Taylor menantang perspektif ini dengan menekankan nilai intrinsik organisme hidup individu.

Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami etika lingkungan antroposentris Paul Taylor yaitu

1. Individualisme Biosentris. Taylor berpendapat bahwa organisme hidup individu, baik manusia maupun non-manusia, memiliki nilai inheren atau nilai intrinsik. Perspektif ini menantang pandangan antroposentris tradisional dengan mengakui pentingnya moral entitas non-manusia berdasarkan kualitas unik, kapasitas, dan kontribusinya terhadap perkembangan ekosistem dan biosfer.
2. *Respect for Nature*. Taylor menekankan pentingnya mengakui dan menghormati nilai yang melekat pada organisme individu dan komunitas ekologi. Manusia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi dan melestarikan alam bukan hanya karena alasan instrumental atau utilitarian namun juga karena menghormati nilai inheren dan integritas sistem kehidupan.
3. Perkembangan Manusia dan Integritas Ekosistem. Meskipun pendekatan Taylor mengakui pentingnya kepentingan dan kesejahteraan manusia, pendekatan ini juga menekankan keterkaitan antara pertumbuhan manusia dan integritas ekosistem. Ia berpendapat bahwa interaksi yang berkelanjutan dan etis dengan alam sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan keseimbangan ekologi manusia dalam jangka panjang.
4. Kritik terhadap Antroposentrisme Tradisional. Individualisme biosentris Taylor mengkritik kerangka etika antroposentris tradisional yang memprioritaskan kepentingan, hak, dan nilai-nilai manusia dengan

mengorbankan entitas non-manusia dan sistem ekologi. Ia menantang asumsi dan bias antroposentris yang secara historis membenarkan eksploitasi lingkungan, degradasi, dan pengabaian terhadap kehidupan non-manusia.

Singkatnya, etika lingkungan antroposentris Paul Taylor mewakili keterlibatan yang bernuansa dan kritis dengan perspektif antroposentris tradisional dengan menekankan nilai intrinsik organisme hidup individu dan menganjurkan hubungan yang lebih hormat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan antara manusia dan alam. Meskipun pendekatannya mempertahankan bentuk antroposentrisme, pendekatan ini memperluas pertimbangan moral dan etika di luar kepentingan manusia hingga mencakup kesejahteraan dan integritas entitas non-manusia dan sistem ekologi moral yang harus dihormati<sup>23</sup>..

#### 2.1.2. Politik Lingkungan

Dinamika lingkungan adalah sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses dari pada lebih suatu desain. Dengan demikian, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran suatu masyarakat di dalam sistem lingkungan memerlukan bukan hanya pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Hoffman, W. M. (1991). Business and environmental ethics. *Business Ethics Quarterly*, 169-184.

<sup>24</sup> Herman Hidayat.2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hal 9

Menurut Vandana Siva<sup>25</sup>, akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan. Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.

Sementara menurut Bryant, politik lingkungan boleh di definisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Bryant memusatkan kajian politik lingkungannya dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus Indonesia.

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa definisi Bryant yang menekankan bahwa politik hal yang pertama atas politik lingkungan, yang berbasis aspek pembangunan dan berwawasan lestari. Ada dua alasan rasional untuk kondisi ini. Pertama, bahwa tekanan politik dan ekonomi dari pemerintah Soeharto mewarnai secara mendalam dalam pengelolaan hutan sejak tiga dekade pemerintahannya (1966-1998). Kedua, implikasi dari tekanan politik dan ekonomi atas perspektif lingkungan telah diabaikan oleh birokrat kehutanan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Vandana Siva adalah seorang cendekiawan tokoh ekofeminisme dan aktivis lingkungan India

<sup>26</sup> Ibid hal.9

Mengamati skala sosial lingkungan yang berbeda, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda. Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara, dan kapitalisme global. Judul ini merefleksikan pengaruh yang tumbuh dari kekuatan nasional dan transnasional atas lingkungan dari suatu dunia yang saling bertambah ketergantungan, baik secara politik dan ekonomi. Kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber lingkungan.

Ilmuwan memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku berpengaruh atas kondisi sosio-lingkungan yang khusus, hubungan, dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan. Mengambil, baik sejarah maupun dinamika konflik, penelitian area ini menggambarkan bagaimana para petani yang miskin dan masyarakat lokal tanpa kekuasaan berperang melindungi fondasi lingkungan atas kehidupannya. Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi politik<sup>27</sup>.

Michael Watts berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”*<sup>21</sup> Politik Lingkungan

---

<sup>27</sup> Ibid hal.10

merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian menurut Lamont C. Hempel *Political Ecology*, “*the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity*”<sup>28</sup>. Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik Lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan.

Karakteristik utama Politik Lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai

---

<sup>28</sup> Paul Robbins, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hal 16

dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif dan imajinasi, Menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi politik dan ekonomi: masalah demokrasi, ekonomi, ideologi, dan sebagainya.

Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi<sup>29</sup>.

*Pertama*, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga tidak setia dan tidak dapat dipagari oleh batas batas administrasi pemerintahan apapun pola peraturannya.

*Kedua*, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai

---

<sup>29</sup> Cornelis Lay, (2007), Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik vol. 11 nomor 2. UGM Yogyakarta. Hal 156-157

dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

*Ketiga*, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Berbagai bencana kita perlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, kekayaan asal-usul, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya.

## **2.2. Tinjauan Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang termasuk dalam Dana Transfer Umum. DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi<sup>30</sup>. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah<sup>31</sup>.

Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip tersebut

---

<sup>30</sup><https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dana-bagi-hasil.html> di akses pada tanggal 8 Maret 2023

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 2022

antara lain prinsip *by Origin* yaitu pembagian untuk daerah penghasil mendapatkan presentase lebih besar dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan presentase pembagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya prinsip *by actual* adalah penerimaan atas pembagian untuk daerah penghasil maupun daerah yang mendapat alokasi pemerataan ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan negara.

DBH terbagi dalam beberapa jenis yaitu DBH pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai hasil hasil tembakau (CHT). Dan DBH sumber daya alam yang terdiri dari pertambangan umum, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, kehutanan, dan perikanan.

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang telah diperbarui pada undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 70 di jelaskan Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD<sup>32</sup> yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

---

<sup>32</sup> Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. UU nomor 1 tahun 2022 Pasal 69.

Dasar hukum pelaksanaan DBH berasal dari payung hukum pelaksanaan Desentralisasi dan otonomi daerah yakni UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah<sup>33</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah aturan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4).

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 37, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.

---

<sup>33</sup> Kusriyah. (2016). POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 1 .

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 9 Desember 2005 oleh Menkumham (Ad Interim) Yusril Ihza Mahendra. PP 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575. Agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya<sup>34</sup>.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyempurnaan dari Undang-Undang tersebut antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21,

---

<sup>34</sup> <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/tujuan-dan-prinsip-dana-bagi-hasil-pajak/> di akses tanggal 8 Maret 2023

pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah.

## **2.3. Tinjauan Pengelolaan Lingkungan**

### **2.3.1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan**

Lingkungan merupakan kesatuan sistem kehidupan biotik dan abiotik yang saling menunjang satu dengan yang lain untuk pembentukan satuan kehidupan yang lebih luas dan berkelanjutan. Maka dari itu lingkungan perlu di upayakan keberlangsungannya dengan cara pengelolaan. Adapun maksud dan tujuan dari pengelolaan tersebut ialah untuk menjaga keseimbangan lingkungan terhadap aktifitas-aktifitas yang bersentuhan dengan lingkungan itu sendiri.

Manusia dengan segala bentuk kegiatannya menjadikan lingkungan sebagai pijakan dasar untuk menentukan aktifitas, proses kehidupan, dan tujuan kehidupannya. Jadi hubungan keterkaitan manusia dan lingkungannya sangat erat yang tidak terdeferensiasi antara satu dengan yang lain, jadi untuk memastikan kehidupan manusia dengan baik juga harus menjaga pengelolaan lingkungan dengan baik.

Menurut Syahrul Machmud<sup>35</sup> yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

---

<sup>35</sup> Syahrul, M. (2012). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Bhakti. hlm 15

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan sebagai bentuk aktualisasi nilai kehidupan dan pelestarian lingkungan dengan berorientasikan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan juga merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan. Adapun konteks pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang<sup>36</sup>. Pengelolaan lingkungan hidup haruslah didasari dengan beberapa asas yang penting antara lain asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ecoregion, asas keanekaragaman

---

<sup>36</sup> Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintah yang baik, asas otonomi daerah<sup>37</sup>.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa pengelolaan dilakukan berdasarkan orientasi asas dan juga diterapkan dalam sebuah agenda kebijakan. Pengelolaan lingkungan perlu untuk dimasukkan kedalam sebuah kebijakan dikarenakan pengelolaan lingkungan akan bertautan dengan aspek kehidupan dan kebijakan yang lain sehingga integrasi nilai dari lintas sektor perlu untuk dipertimbangkan tanpa mengorbankan satu aspek kehidupan. Tantangan terbesar bagi pengelolaan lingkungan ialah upaya keseimbangan yang harus diwujudkan antara pemanfaatan lingkungan dengan kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan lingkungan dilakukan untuk menggali dan menggunakan potensial lingkungan yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Hanya saja potensi lingkungan terbatas dan dibatasi oleh modal sumberdaya dan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Pengelolaan untuk pemanfaatan lingkungan tidak dapat dilakukan apabila daya dukung sumberdaya lingkungan sudah tidak teraktual dan tidak memiliki nilai fungsi serta manfaat bagi kehidupan manusia.

Kondisi dilematis dalam hal ini memang akan sulit untuk dihindari karena kita harus menggunakan sumberdaya yang bersifat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang hampir tidak terbatas dikarenakan penafsiran atas kebutuhan yang terus berkembang. Maka dari itu lingkungan juga perlu dijaga kualitas

---

<sup>37</sup> ibid, Pasal 2

keberlangsungannya untuk memastikan penopang kehidupan yang ada didalamnya tetap terjaga dan bisa dipergunakan untuk proses kehidupan selanjutnya.

### 2.3.2. Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah konteks pembangunan. Pembangunan tidak akan terukur dengan baik keberhasilan dan progresnya jika penopang/tempat pembangunan itu tidak memiliki daya dukung yang baik. Maka dari itu pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian yang prioritas dalam setiap agenda pembangunan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang nantinya akan berimplikasi pada terpenuhinya pelayanan publik.

Adanya hak otonom daerah sebagai bentuk desentralisasi dimaksudkan untuk memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik guna menjamin kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik, karena pengambilan keputusan dan kebijakan lebih dekat kepada masyarakat yang diharapkan akan lebih efektif dan tepat sasaran terhadap kondisi masyarakat yang di daerah.

Selain itu demokratisasi pembangunan dapat terwujud dikarenakan partisipasi masyarakat menjadi lebih terbuka dalam setiap jenjang pengambilan keputusan dan keputusan politik serta memungkinkan kontrol pertanggung jawaban pelayanan publik dapat menjadi lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan salah satu asas pengelolaan lingkungan yang telah di atur ialah asas otonomi daerah<sup>38</sup>. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia<sup>39</sup>.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Menjamin keselamatan dan kesehatan serta kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu program yang menjadi fokus utama pemerintah dalam agenda pembangunan sebagai respon atas kondisi aktual yang terjadi hari ini. Adanya keterbatasan sumberdaya dan dampak terhadap lingkungan diperlukan sebuah manajerial pembangunan untuk menjaga kesinambungan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

---

<sup>38</sup> Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>39</sup> Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia edisi kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm. 67

Pembangunan berkelanjutan selalu di asosiasikan dengan pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lingkungan. Pertimbangan pendapat ini adalah bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan terkena dampak pembangunan sehingga harus mampu mengantisipasi kemungkinan dampak negatifnya. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat lokal (daerah) diperlukan desentralisasi proses pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah<sup>40</sup>.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan melakukan alokasi anggaran untuk membiayai proyek pembangunan yang telah di programkan. Otonomi daerah diikuti juga dengan desentralisasi fiskal sebagai salah satu sarana pemerintah untuk mempercepat tercapainya masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki pemerintah daerah melakukan rencana pembangunan dalam satu periode pemerintahan (RPJMD) maupun rencana pembangunan dalam satu tahun anggaran (RKPD). Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Asas partisipatif, kearifan lokal, tata pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah memberikan arah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur

---

<sup>40</sup> Mitchell, B., Setiawan, B., & Rahmi, D. H. (2016). *PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 43

dan mengurus lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut pemerintah dan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat<sup>41</sup>.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Jumali, Farhan, N., Razma, O., Amalia, N. F., & Sudarmiati. (2017). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGOPTIMALISASI PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KOTA BATAM. *Jurnal Selat*, Vol 5 Nomor 1 hlm. 29.

<sup>42</sup> Yeni Widowaty, "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Media Hukum* Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 269

Dalam setiap rencana pembangunan penyertaan modal/anggaran perlu di tentukan untuk mencapai efektifitas kebijakan, termasuk pada sumberdaya dan lingkungan diperlukan alokasi anggaran dan belanja modal untuk menghasilkan infrastruktur dan jasa yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam tetap dalam kelestariannya untuk maksud pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Dan tidak hanya sampai pada alokasi anggaran dan belanja modal, setelah didapatkan hasil pendapatan daerah dari pengelolaan potensi daerah itu dapat dikonversi atau digunakan kembali untuk keperluan pengelolaan yang lain yang sumber-sumber pendapatannya di dapatkan dari pajak daerah dan penerimaan non pajak yang yang nantinya menghasilkan Dana Perimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Dana bagi Hasil.

Urgensi pemerintah daerah menggunakan Dana Bagi hasil untuk pengelolaan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab dan kompensasi atas pemanfaatan sumberdaya yang digunakan untuk keperluan pembangunan dan pendapatan daerah. Apalagi Dana Bagi Hasil didapatkan dari kegiatan eksplorasi sumberdaya lingkungan yang memberikan dampak lingkungan secara massif. Jadi ada semacam bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap lingkungan untuk menjaga nilai keseimbangan agar pemanfaatannya dapat di gunakan dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Dalam politik hukum pertambangan, pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan usaha pertambangan. Pemerintah daerah juga

mempunyai wewenang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu, diharapkan dari pemerintah daerah lebih memperhatikan dampak yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan.

Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. Penggolongan bahan galian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan batubara. pengelolaan pertambangan seharusnya mementingkan aspek wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Tanpa ada keseimbangan lingkungan akan menjadi rusak dan memberikan dampak negatif yang secara otomatis tidak dapat dipergunakan manfaatnya sebagai sumber pendapatan dan pembangunan daerah dan di sisi lain juga memberikan beban tambah terhadap belanja modal daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi.

Menurut Yeni Widowaty bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus di jiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan<sup>43</sup>.

#### **2.4. Konsep Analisis Kebijakan**

---

<sup>43</sup> Yeni Widowaty, "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Media Hukum Vol. 19, No. 2, (Desember 2012): 269

#### 2.4.1. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya.

Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk membuat kebijakan dan kinerjanya.

Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia. Komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik<sup>44</sup>.

Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik (politik); Masa depan Kebijakan (*policy future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyesuaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau


---

<sup>44</sup> Dunn, William., N, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. Hal 1-2

serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai. Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan.

Konsekuensi dari aksi kebijakan tidak dapat secara penuh dinyatakan atau diketahui ketika tindakan-tindakan sedang berjalan juga tidak semua konsekuensi tindakan yang teramati diinginkan atau terantisipasi. Kinerja kebijakan (*policy performance*) merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

Gambar 1 Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah




Sumber: William N. Dunn, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 112

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan yang di transformasikan dari satu kesatu lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (*policy-analytic procedures*) seperti digambarkan dalam kerangka kerja yang disajikan dalam gambar 1 seluruh komponen dan metode-metode dalam kerangka kerja ini digunakan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tersebut.

Penggunaan prosedur analisis kebijakan (seperti perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling tergantung; mereka terkait dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan. Oleh karena itu komponen-komponen informasi-kebijakan (seperti masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan) ditransformasikan dari satu kesatu lainnya dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang diletakan pada pusat kerangka kerja<sup>45</sup>.

#### 2.4.2. Model Analisis Kebijakan

Menurut Dunn dalam Edi Suharto ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu prospektif, model retrospektif dan model integratif<sup>46</sup>.



Sumber: Edi Suharto, (2015), *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta. hal 82

<sup>45</sup> *Ibid* hal 112-113

<sup>46</sup> Suharto, Edi (2015), *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta. hal 82

- a. Model Prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan „sebelum“ suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan „setelah“ suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik „sebelum“ maupun „sesudah“ suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Pada penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan model Retrospektif. Model tersebut digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kolaka dalam membuat sebuah kebijakan pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan yang dikonsepsikan pada dokumen-dokumen pembangunan daerah dan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan lintas sektor pemerintah yang dilakukan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

## **2.5. Telaah Pustaka**

Berdasarkan observasi yang di lakukan oleh peneliti, penelitian ini mencoba untuk mengalisis kebijakan pemanfaatan Dana Bagi Hasil pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan. Untuk menentukan konsep dan posisi penulis serta menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada bagian ini penulis memasukkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini yang di kelompokkan menjadi beberapa poin sesuai dengan konsep dan fokus penelitian masing-masing.

### **2.5.1. Kebijakan Dana Bagi Hasil**

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Suteki dan Nastiti Rahajeng Putri pada Jurnal *Administrative Law & Governance Journal* Volume 3 Issue 1 tahun 2020 dengan tema Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan. Penelitian yang dilakukan bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pengaturan (formulasi) penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) terkait dengan program pembinaan lingkungan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan (formulasi) tentang pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan DBHCHT pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan DBH-CHT cukup optimal karena cukup kuat untuk melibatkan seluruh stakeholders dalam

pengentasan kemiskinan meskipun tetap mengandalkan bagaimana kiprah SKPD-SKPD, masyarakat dan swasta untuk terlibat secara aktif. Peran formulasi kebijakan pengelolaan DBH-CHT dalam program pengentasan kemiskinan sebenarnya dapat dikatakan memiliki peran yang secara kualitatif signifikan terbukti mampu mengarahkan pemerintah setempat melalui pemberdayaan SKPD-SKPD untuk secara bersama-sama melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

Untuk pemanfaatan DBH khususnya DBH Cukai Hasil tembakau (CHT) pada jurnal ini adalah pada pengelolaan Lingkungan Sosial untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan jadi fokus penelitiannya untuk kebijakan program sosial. Dan penelitian yang akan dilakukan untuk kebijakan program pengelolaan lingkungan sebagai kompensasi atas eksplorasi sumberdaya yang memberikan dampak lingkungan.

- b. penelitian yang dilakukan oleh R. Putra Samad dan Rita Yani Iyan pada Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Volume 3 Nomor 8 tahun 2013 dengan tema Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasi bentuk dan jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang ada, mengkaji kebijakan-kebijakan dalam optimalisasi potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan, dan mendapatkan gambaran jelas tentang kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Hasil studi menunjukkan bahwa, Kabupaten Rokan Hilir berpeluang meningkatkan potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan sekitar 20 hingga 50 persen, khususnya pajak penerangan jalan, pemanfaatan air bawah tanah, retribusi kesehatan, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil minyak dan bagi hasil pajak. Dalam pengelolaan penerimaan, belum memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin bahwa prosedur dan kebijakan manajemen yang dibuat telah ditaati serta minimnya petugas di lapangan. Jurnal ini dapat dijadikan tinjauan penelitian dalam mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang akan menunjang DBH setelah penyerapan penerimaan daerah.

- c. penelitian yang dilakukan oleh Syapsyan dan taryono pada Jurnal Diklat Review Volume 4 Nomor 2 tahun 2020 dengan tema penelitian Dana Bagi Hasil Dan Anggaran Belanja Fungsi Lingkungan Hidup Pada Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan Di Wilayah Riau Pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio DBH dengan PDRB dan ratio belanja fungsi lingkungan hidup dengan DBH. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup. Analisis desentralisasi fiskal terhadap tingkat pendapatan daerah atas pengelolaan sumberdaya ekonomi diwilayah Riau. Sumberdaya ekonomi diwilayah Riau Pesisir berbasiskan pada pengelolaan sumberdaya primer. Atas pengelolaan sumberdaya ekonomi, dalam konteks

desentralisasi pemerintah daerah diwilayah pesisir memperoleh pendapatan dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Namun tidak semua sumberdaya ekonomi yang dihasilkan diwilayah pesisir, pemerintah daerah memperoleh share dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, disarankan pada Pemerintah Pusat untuk daerah yang pengelolaan lingkungan nya yang memerlukan dana besar perhitungan DBH tidak disamakan dengan daerah lainnya. Agar terjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Pada penelitian jurnal ini memiliki kemiripan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pola yang sama yaitu pertautan DBH dan pengelolaan lingkungan. Namun perbedaan yang paling mendasar jurnal ini adalah untuk mengetahui ratio DBH dengan PDRB dan ratio belanja fungsi lingkungan hidup dengan DBH sementara penelitian yang akan dilakukan untuk menganalisis kebijakan secara langsung pemanfaatan DBH untuk pengelolaan lingkungan melalui pendekatan politik lingkungan.

#### 2.5.2. Pengaruh DBH terhadap APBD

- a. penelitian Tesis yang dilakukan oleh Rana Fathinah Ananda program Magister Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara tahun 2019 dengan tema penelitian Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008 – 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan secara simultan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi tidak mampu untuk memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian tersebut di atas adalah penelitian terhadap alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah sementara penulis akan melakukan penelitian

dengan hanya befokus pada Dana Bagi Hasil pemerintah daerah kabupaten untuk pemanfaatannya dalam bidang pengelolaan lingkungan.

- b. penelitian dalam bentuk jurnal Tesis yang dilakukan oleh Hesty Sapriana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2018 dengan tema Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pembangunan dan Tingkat Kesenjangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan Penelitiannya adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung maupun tidak langsung terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dan pengaruhnya secara keseluruhan terhadap kesenjangan daerah di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi (archeival) dengan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder pada kurun waktu 2007 – 2016.

Hasil penelitian menunjukkan pada model pertama, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Model kedua Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah di provinsi Kalimantan Timur. Belanja Pembangunan secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kesenjangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian tersebut mengkaji tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara langsung maupun tidak langsung terhadap Belanja Pembangunan dan juga befokus pada pengaruh tingkat kesenjangan atau dalam arti lain menganalisis pengaruh alokasi anggaran terhadap dampak sosial yang ada di daerah. Sementara penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada pemanfaatan alokasi anggaran (DBH) terhadap aspek lingkungan.

- c. penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Wulandari pada Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Univerista Padang Volume 2 Nomor 1 tahun 2014 dengan tema Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah Dana Bagi Hasil dapat mempengaruhi belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2009-2011. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode random sampling sehingga diperoleh 96 kabupaten dan kota yang menjadi sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah periode 2009-2011, dilihat dari signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $(t) \text{ hitung} > (t) \text{ tabel}$ . Pemerintah daerah yang memiliki DBH tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Penelitian jurnal ini memiliki pertautan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam aspek efektifitas DBH terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah yaitu belanja daerah. Sementara sebagaimana yang diketahui Belanja daerah merupakan salah satu sarana pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah kebijakan pembangunan, jadi dari penjelasan tersebut dapat dijadikan alat analisis pemanfaatan DBH untuk program pengelolaan lingkungan.

### 2.5.3. Pemanfaatan DBH

- a. penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Mareta Tara rogram magister Ilmu Adminstrasi Publik tahun 2014 dengan tema penelitian Analisis Kebijakan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai salah satu provinsi penghasil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun mendapatkan dana transfer dari Pusat berupa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Salah satu dampak eksploitasi terhadap sumber daya alam kehutanan ini adalah terjadinya lahan kritis. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam upaya konservasi lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian tersebut adalah untuk melihat gambaran dari pemanfaatan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, dapat dilihat dari pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan alokasi dana bagi hasil

sumber daya alam kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka ikut menunjang sektor pembangunan daerah. Di sisi lain, tidak adanya regulasi atau aturan khusus mengenai pemanfaatan dana bagi hasil yang bersumber dari IIUPH dan PSDH tersebut juga menjadi permasalahan bagi sektor kehutanan dalam upaya mendukung program pembangunan kehutanan. Dalam kebijakan APBD Provinsi Kalimantan Tengah prioritas utama pembangunan daerah pada bidang infrastruktur. Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya konservasi lahan adalah dalam program rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari APBD.

Penelitian Tesis tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu dari objek yang akan diteliti yakni pemanfaatan Dana Bagi Hasil. Tetapi perbedaan yang mendasar dari penelitian tersebut adalah sumber pemanfaatan Dana Bagi Hasil dari Kehutanan sementara penulis akan melakukan penelitian analisis pemanfaatan Dana Bagi Hasil dari sektor pertambangan.

- b.** penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Rosalika Wahyuni Magister Perencanaan Pembangunan tahun 2017 dengan tema penelitian Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan dan Upaya Kelestarian Hutan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisa penerimaan DBH SDA kehutanan terkait program kelestarian hutan selama periode 2010 s/d 2014, mengetahui perencanaan kehutanan pemerintah provinsi Sumatera Barat terkait dengan program kelestarian hutan, dan merumuskan strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kelestarian hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan proses penyederhanaan melalui beberapa tahap seperti pencatatan, penyuntingan, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk merumuskan strategi kebijakan dalam upaya kelestarian hutan digunakan Metode Analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Dana Bagi Hasil sektor kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang masuk ke dalam APBD selama tahun 2010-2014 hanya berupa Dana DBH PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dengan rata-rata kontribusi sangat kecil dibanding APBD yaitu sebesar 0.04%, dan dibanding realisasi belanja langsung DPA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebesar 24,80%. Ini menunjukkan walaupun penerimaan DBH PSDH sangat kecil namun alokasi APBD untuk belanja langsung DPA kehutanan Provinsi Sumatera Barat cukup besar. Program kehutanan terlihat banyak mengarah kepada program kelestarian hutan secara umum, namun kegiatan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan tidak banyak berdampak positif terhadap peningkatan DBH Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sumber Dana Bagi Hasil yang diteliti, penelitian tersebut meneliti dan menganalisis DBH provinsi untuk perencanaan kebijakan pelestarian kehutanan provinsi Sumatera Barat. Sementara dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menganalisis kebijakan pemanfaatan DBH

terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat Kabupaten/kota. Jadi perbedaan mendasarnya adalah sumber DBH dari skala tingkat pemerintahannya.

- c. penelitian skripsi yang dilakukan oleh Febry Wulandari Sarjana program studi Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2019 dengan tema Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018. Tujuan Penelitian ini menjelaskan terkait pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surakarta dan mengkaji Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau khususnya dalam Bidang Kesehatan di Kota Surakarta Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif untuk memberikan rekomendasi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil. Penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Bahan hukum Primer merupakan peraturan yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah dan hasil penelitian yang relevan serta bahan non hukum berupa hasil wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan studi dokumen dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surakarta dalam Bidang Kesehatan Tahun 2018 sudah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 dan PMK 222/PMK.07/2017 serta sudah berjalan cukup efektif mulai dari kinerja keuangan maupun realisasi program kegiatan meskipun terdapat kendala teknis maupun yuridis. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilkauan adalah pada

penelitian tersebut mengkaji pemanfaatan DBH dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk pelayanan bidang Kesehatan sementara penulis mengkaji pemanfaatan sumber DBH pertambangan yang dimanfaatkan dalam sektor pengelolaan lingkungan.

- d. penelitian jurnal yang dilakukan oleh Devina Nur Anggraeni pada Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Volume 7 Nomor 1 tahun 2018 dengan tema Analisis Penerimaan dan Pemanfaatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan Dana bagi Hasil Pajak Rokok ( Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014/2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil pajak rokok pada daerah industri dan non industri di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan realisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak rokok dari tahun 2014 – 2016.

Data yang digunakan bersumber dari Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur serta sumber data keuangan terkait lainnya. Pengujian dilakukan dengan independent sample t-Test. Hasil analisis menunjukkan bahwa

penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada daerah industri dan non industri tidak terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya.

Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk program peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan industri tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada daerah industri dan non industri setiap tahunnya, untuk program pembinaan lingkungan sosial tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun 2014 dan 2015 namun terdapat perbedaan yang signifikan di tahun 2016 dan untuk program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk penerimaan dana bagi hasil pajak rokok pada daerah industri dan non industri tidak terdapat perbedaan yang signifikan setiap tahunnya .

Penelitian jurnal ini mengemukakan DBH yang bersumber dari pajak cukai tembakau dan pajak rokok di daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan industry rokok. Jadi pola penelitiannya adalah pemanfaatan DBH dilakukan terhadap sumber kegiatan yang menghasilkan DBH itu sendiri. Sementara penulis akan melakukan penelitian pemanfaatan DBH yang tidak diperuntukkan untuk pengembangan kegiatan sumber DBH tersebut (pertambangan) melainkan pada bentuk kegiatan yang lain yaitu pengelolaan lingkungan. Jadi ada perbedaan pola pemanfaatan yang jelas pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dari beberapa tinjauan literatur yang telah di dapatkan, penulis berasumsi bahwa pemanfaatan Dana Bagi Hasil sudah cukup banyak yang dilakukan pada

penelitian sebelumnya dan terkhusus pada DBH Hasil Cukai Tembakau (CHT) ini dikarenakan di Indonesia sangat besar kegiatan produksi dan pajak dari industri tembakau. Di sisi lain juga pemanfaatan dari DBH belum terlalu banyak untuk pengelolaan lingkungan.

Dari sekian tinjauan literatur yang di dapatkan oleh penulis dapat dijadikan sebagai referensi konsep penulisan dan penelitian untuk melakukan pembaruan penelitian dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil khususnya DBH pertambangan untuk pengelolaan lingkungan.

## **2.6. Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBH dan menguraikan apa saja yang mempengaruhi pengelolaan anggaran Dana Bagi Hasil untuk pengelolaan lingkungan melalui medium analisis kebijakan.

Analisis kebijakan dilakukan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil beserta dampak dari kebijakan yang dilakukan sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang ada. DBH Pertambangan dijadikan sebuah titik fokus sumber DBH dikarenakan sumber pendapatan yang menunjang pendapatan daerah Kabupaten Kolaka cukup besar bahkan yang mendominasi dari sumber pajak yang lain hal demikian memang dipengaruhi dengan kekayaan sumberdaya pertambangan yang dikelola pemerintah sebagai sarana belanja modal untuk pembangunan.

Pengelolaan lingkungan dijadikan sebagai asas pemanfaatan mengingat pada sebuah konsep dan konteks pemabangunan daerah yang berkelanjutan, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etika lingkungan untuk menganalisis kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan.

## 2.7. Skema Penelitian

Gambar. 3 Skema Penelitian

